



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa Perpustakaan merupakan pusat informasi, sumber belajar dan penunjang mengajar serta tempat rekreasi;
- b. bahwa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang prima perlu menambah hari dan waktu pelayanan agar para pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum pengguna jasa Perpustakaan dapat lebih mudah, leluasa dan lebih banyak terlayani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Perpustakaan Umum di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** : a. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950;
- e. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembinaan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang;
2. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum Kabupaten Pemalang yang dikelola oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Perpustakaan adalah Lembaga yang menyediakan koleksi bahan pustaka sebagai pusat sumber informasi yang diatur menurut sistem dan aturan yang baku dan didayagunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan rekreasi intelektual bagi masyarakat;
5. Bahan pustaka adalah buku dan semua hasil karya intelektual tertulis, cetak dan terekam lainnya;
6. Layanan Perpustakaan Umum adalah upaya menyediakan akses bahan pustaka yang berbasis media dalam koleksi kepada masyarakat.

BAB II
WAKTU DAN KETENTUAN LAYANAN

Pasal 2

- (1) Waktu layanan Perpustakaan Umum diselenggarakan pada :
 - a. Hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 07.00 sampai dengan 20.00 WIB.
Hari Jum'at pukul 11.00 sampai dengan 15.00 istirahat.
 - b. Hari Sabtu dan Minggu pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIB.
- (2) Waktu layanan Perpustakaan Keliling pada hari Senin sampai dengan Kamis sedang obyek dan jadwalnya ditentukan oleh Kepala Kantor.
- (3) Hari libur nasional (tanggal merah) layanan tutup.
- (4) Ketentuan Layanan Perpustakaan Umum sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
PETUGAS DAN KETENTUAN PETUGAS LAYANAN

Pasal 3

- (1) Petugas Layanan Perpustakaan Umum dan Layanan Perpustakaan Keliling terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab Umum : Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang.
 - b. Penanggung Jawab Harian : Kepala Seksi Layanan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang.
 - c. Anggota : Semua Staf Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang.
- (2) Ketentuan/ kewajiban Petugas Layanan sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PAKAIAN**

Pasal 4

Pakaian Petugas Layanan Perpustakaan Umum sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Jum'at : pakaian dinas pada hari itu;
- b. Hari Sabtu dan Minggu dan layanan Sore/ Malam : pakaian atas terang bawah gelap dan sopan

**BAB V
INSENTIF**

Pasal 5

- (1) Petugas yang melaksanakan layanan pada hari Sabtu, Minggu dan Sore/ Malam hari berhak mendapatkan insentif berupa :
 - a. Uang lembur;
 - b. Uang makan.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Januari 2009

BUPATI PEMALANG
Cap.
ttd
HM MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 5 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 1

Laporan Hasil Layanan Malam atau Hari Sabtu Minggu Pada Perpustakaan Umum Kabupaten Pemalang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NIP :

Jabatan :

2. Nama / NIP :

Jabatan :

Pada hari tanggal Mulai pukul s/d
..... telah melaksanakan tugas layanan malam/ hari Sabtu/ Minggu dengan hasil sebagai
berikut :

- Jumlah pengunjung :
- Yang Baca-baca :
- Melayani Pengembalian : orang eks
- Melayani Peminjaman : orang eks
- Kejadian lain-lain :

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan kami buat dengan sebenar-benarnya dan rasa tanggung jawab.

Petugas Layanan Malam atau
Hari Sabtu dan Minggu

1.
2.

LAPORAN HASIL LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP :

Jabatan :

Pada hari tanggal pukul s/d

..... telah melaksanakan tugas layanan Perpustakaan Keliling di

..... dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah pengunjung : orang / siswa
- Yang Baca-baca buku : orang / siswa
- Yang pinjam : orang / siswa yang berapa buku Eks
- Pengembalian pinjaman buku : Eks dan berapa peminjam
- Permasalahan :

- Kesan pesan/ saran – saran :

Demikian laporan kami buat dengan sebenar-benarnya dan sadar akan tanggung jawab dan sejujur-jujurnya.

..... tanggal

Mengetahui

Pihak yang dikunjungi

.....

Penanggung jawab

layanan keliling

(.....)

(.....)